



Pemulihan Ekonomi Nasional: Penempatan Dana pada Bank Umum

Periode pertama:

Rp30 T

ditempatkan di Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara)
paling lama selama **6 bulan**.

Tujuan Penempatan Dana:

Mengakselerasi pemberian kredit,
khususnya **UMKM** dan industri padat karya,
dalam rangka percepatan **pemulihan
perekonomian** masyarakat kelas bawah.

*diatur dalam PMK No. 70/PMK.05/2020





Kriteria Penetapan Bank Umum Mitra

- **Izin usaha** Bank Umum yang masih berlaku
- **Kegiatan usahanya di Indonesia** dan mayoritas pemilikinya adalah warga negara/badan hukum Indonesia/Pemerintah Daerah
- **Tingkat kesehatan minimal komposit 3** yang telah diverifikasi OJK
- Melaksanakan **kegiatan perbankan yang mendukung** percepatan PEN.

*Pasal 4 PMK No. 70/PMK.05/2020





Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara dilarang:

- Menggunakan dana penempatan untuk membeli SBN
- Menggunakan dana penempatan untuk transaksi valas
- Membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi
- Memotong/memungut remunerasi yang diperoleh dari Penempatan Uang Negara

*Pasal 7 PMK No. 70/PMK.05/2020





Sasaran Prioritas Bank Umum Mitra



Telah memetakan wilayah sasaran di berbagai provinsi, termasuk desa dengan persentase: rural 40%, urban 30%, suburban 30%.



Memprioritaskan UMKM di daerah wisata, perdagangan, dan sektor lainnya yang butuh dibangkitkan kembali



Memprioritaskan industri padat karya. Saling mengisi irisan antara Bank Mandiri, BRI, dan BTN.



Sebagai bank yang fokus pada sektor perumahan, maka 40% dana ini diperuntukkan bagi stimulus KPR dan kredit konstruksi, baik KPR bersubsidi maupun nonsubsidi.